



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat serta untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah salah satunya dilakukan untuk penambahan modal badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
7. Modal Disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroan Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
10. Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroan Daerah yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah untuk mendukung Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah dengan penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Modal disetor Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp871.327.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebesar Rp375.000.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), dengan rincian :
  - a. tahun 2025 sebesar rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
  - b. tahun 2026 sebesar rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
  - c. tahun 2027 sebesar rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
  - d. tahun 2028 sebesar rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah); dan
  - e. tahun 2029 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah memperhatikan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal tahun berkenaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya atau wajib dipenuhi pada tahun terakhir.

#### Pasal 4

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### BAB III

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) setiap tahun wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur yang terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Komisaris dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang pembinaan badan usaha milik daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VI  
PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 8

- (1) Dividen dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) menjadi hak daerah setelah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3-77/2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
19820416 200012 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, dan pada Tahun 1999 mengalami perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999. Selanjutnya sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Tahun 2025 telah dilakukan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) harus mampu menjadi *Agent of development* yang memiliki fungsi dan peranan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan Barat.

Seiring dengan berkembangnya Ekonomi Global dan Regional ASEAN, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebagai Perusahaan Jasa yang membawa identitas daerah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin guna menghadapi lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Situasi tersebut membuat persaingan dunia perbankan akan semakin ketat dan mengharuskan semua perusahaan perbankan di Indonesia terutama di Provinsi Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan performanya agar mampu bersaing.

Disisi lain, sesuai ketentuan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bahwa berdasarkan modal inti yang dimiliki, bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI), dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dikelompokkan dalam KBMI 1, yang merupakan bank dengan modal inti sampai dengan Rp 6 triliun. Modal inti PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 3,9 triliun lebih, dan sampai dengan tahun 2025, modal inti ditargetkan pada kisaran Rp 4 triliun sampai dengan Rp 5 triliun.

Saat ini target kerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroan Daerah (Perseroda) diprioritaskan pada Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD), dengan tujuan menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan peran Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroan Daerah (Perseroda) tersebut, langkah strategis yang perlu diambil pemerintah daerah adalah dengan menambah jumlah modal untuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroan Daerah (Perseroda), agar mampu mempersiapkan diri menghadapi persaingan serta berperan maksimal dalam menunjang aktivitas perekonomian di daerah.

Memperhatikan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, penyertaan modal tersebut dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dan sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dijelaskan bahwa pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, jumlah tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroan Daerah (Perseroda) yang akan diberikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan untuk setiap tahapan pelaksanaannya kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Dalam rangka meningkatkan peranannya sebagai bank yang unggul di dalam negeri khususnya di daerahnya masing-masing atau harus dapat menjadi *Regional Champion*, maka Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (ASBANDA) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun salah satu Program Transformasi BPD dalam rangka penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas